













- b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk dalam kategori *bai' al-garar* (jual beli tipuan).
- c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada awalnya baik, tetapi dibalik itu semua terdapat unsur-unsur penipuan. Misalnya, memperjualbelikan kurma yang ditumpuk, diatasnya bagus-bagus, dan manis, tapi ternyata di dalam tumpukan tersebut banyak terdapat yang busuk. Termasuk ke dalam jual beli tipuan ini adalah jual beli *al-hissah*. Selain itu yang termasuk dalam jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mulamasah* (mana yang terpegang oleh engkau dari barang itu, itulah yang saya jual). Kemudian jual beli *al-muzabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding), misalnya memperjualbelikan anggur yang masih di pohonnya dengan dua kilo cengkeh yang sudah kering, karena dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak sebanding.
- d. Jual beli benda-benda najis. Seperti babi, khamr, bangkai, dan darah. Karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
- e. Jual beli *al-arbun* yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya





barang yang akan diterimanya dengan pembayaran terlebih dahulu atau dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya).<sup>15</sup> Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan *salaf* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan.<sup>16</sup> Secara terminology, *salam* adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, yang syarat-syarat tersebut diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).<sup>17</sup> *Salam* disebut juga dengan *forward sale*, yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.<sup>18</sup>

Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau *salam* sudah menjadi alternatif bagi masyarakat. Dengan semakin tingginya kebutuhan masyarakat pada suatu tempat, belum tentu diiringi atas tersedianya barang atau kebutuhan. Kebutuhan itu pun meliputi segala jenis barang, seperti barang elektronik, *gadget*, busana, perabot rumah tangga, dan lain sebagainya. Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus modal. Namun tidak sedikit yang meminta lunas sesuai dengan harga barang tersebut. Jual beli *salam* tidak

---

<sup>15</sup> M. A. Asyhari, *Halal dan Haram* (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Muamalat, Mausuh 'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhah Lil-Mukhtashin wa Gharirihim*, Terj. Miftahul Khair (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 137.

<sup>17</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759.

<sup>18</sup> Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), 62.











Sedangkan akad atas *muslam fih* harus memenuhi delapan syarat:

- a) Menyebutkan jenis dan sifat yang bisa membedakan tujuan pemesan. Dengan ketentuan: barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya.
- b) Kadar barang yang dipesan harus disebutkan dengan jelas, tujuannya untuk menghindari kesalahan akibat kekurangtahuan pada barang tersebut.
- c) Menyebutkan waktu penyerahan, jika dalam transaksi *salam* dibatasi dengan waktu.
- d) Pesanan berupa barang yang lumrah ada. Oleh karena itu, memesan mutiara yang besar, misalnya, hukumnya tidak sah karena jarang ada.
- e) Menjelaskan tempat penyerahan pesanan, bila transaksi terjadi di tempat yang tidak layak dijadikan lokasi serah.
- f) Menerima *ra's al-mal* (pembayaran) sebelum berpisah.
- g) Akadnya harus kontan, tidak boleh ada khiyar syarat.











